

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 762/102/Kep/I/95.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya J Veteran No. 49 Desa Yudanegara Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan TK Kristen BPK Penabur Jl. Cihideungbalong No. 84 Desa Nagarawangi Kec. Cihideung Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya Nomor. 007/A.6/I/1995. tanggal 17 Januari 1995.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Kristen BPK Penabur di bawah pengelolaan Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya di Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan TK Kristen BPK Penabur mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 600/102/06/U/1995 tanggal 15 Agustus 1995 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0381.A/102.14/C/95 tanggal 25 Januari 1995 ;

C. Rekomendasi

c. Rekomendasi dari Camat Cihideung Nomor 420/77/I/K
tanggal 20 Januari 1994.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Winanto Wiryomartono, SH Nomor 17 tanggal
23 Maret 1989 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan BPK Penabur KPS Tasikmalaya
Jl. Veteran No. 49, Desa Yudanagara Kec. Cihideung Kab.
Tasikmalaya untuk mendirikan TK Kristen BPK Penabur
Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada
Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal
pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 13 September 1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ,



DPS S. YUSUPADI
NIP. 130143500

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Camat Kecamatan Cihideung Tasikmalaya.